**KEBIJAKAN FORMULASI KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

**Dasuki**

**Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pasundan**

E-mail : dasuki63@gmail.com

**ABSTRAK**

**KEBIJAKAN FORMULASI KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Dibentuknya lembaga praperadilan merupakan bentuk perlindungan harkat dan martabat tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Praperadilan ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berupa hak tersangka yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP, yaitu memeriksa dan memutus sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Perkembangan hukum selama ini telah menerobos batasan yang sudah diatur dalam KUHAP, yaitu kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, dan telah dilegitimasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Permasalahan yang akan diteliti adalah implikasi hukum perluasan kewenangan praperadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dan konsep formulasi pengaturan kewenangan praperadilan yang dapat melindungi hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana.

Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenanganan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Perluasan kewenangan praperadilan di satu sisi menimbulkan harapan baru utamanya bagi para pencari keadilan, tetapi di sisi lain, menimbulkan implikasi hukum dalam penegakan hukum pidana, yaitu menghambat proses penyelesaian perkara pidana sehingga asas peradilan cepat tidak terpenuhi. Pembaharuan hukum pidana (hukum acara pidana) melalui kebijakan formulasi dengan mengganti lembaga praperadilan dengan hakim komisaris dilakukan dengan maksud untuk lebih memberi jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi – Kewenangan Praperadilan – Hak Asasi

 Manusia

***ABSTRACT***

***FORMULATION POLICY PRETRIAL COMPETENCY IN Criminal law Procedure AS A HUMAN RIGHTS PROTECTION EFFORTS***

*The establishment of a pretrial institution is a form of protection of the dignity of a suspect/defendant in the criminal justice process. The existence of this pretrial is directly related to the protection of human rights in the form of the rights of the suspect which also functions as a means of supervision of law enforcement agencies such as the police and prosecutors. Pretrial is the authority of a district court as stipulated in Article 1 point 10 jo. Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely examining and deciding the legality of arrest, detention, cessation of investigation or termination of prosecution, compensation and / or rehabilitation. The development of the law has so far broken through the limits stipulated in the Criminal Procedure Code, namely the pretrial authority to examine and decide the validity of the determination of suspects, searches and seizures, and has been legitimized by the Constitutional Court Decree Number 21/ PUU-XII/2014. Issues to be investigated are the legal implications of the expansion of pretrial authority in criminal justice practices in Indonesia, and the concept of the formulation of pretrial authority arrangements that can protect the rights of suspects in criminal procedural law.*

*The Constitutional Court has expanded the pretrial competency in Article 77 of the Criminal Procedure Code by adding the pretrial competency in examining and deciding the validity of the determination of suspects, searches and seizures. The expansion of pretrial competency on the one hand raises new hopes, especially for justice seekers, but on the other hand, it has legal implications in the enforcement of criminal law, which is hampering the process of settlement of criminal cases so that the principle of justice is quickly not met. Criminal law reform (criminal law procedural) through formulation policy by replacing pretrial institutions with commissioner judges is done with the intention to provide more guarantees for the protection of the rights of someone who is a suspect / defendant in the criminal justice process.*

*Keywords: Formulation Policy - Pretrial Competency - Human Rights*

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis,* Cet. I, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, hasil Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta 2002.

--------, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983.

--------, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,*Cet. I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.

*Varia Peradilan* No.306 Mei 2011.

<https://www.hukumonline.com/berita>. Akses data tanggal 3 November 2019.